



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 507 /2024**

TENTANG

**PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa, perlu dilakukan pelatihan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petugas Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu menyampaikan materi berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Desember 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 507 / 2024
TANGGAL : 10 Desember 2024
TENTANG : PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEUANGAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1	DESSO ROBERTIO, S.T., M.M / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
2	PAHMA / Kepala KP2KP pada P2KP Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
3	FRANSISCA IRA WIDYASTUTI, ST / Kepala sub bagian penagihan pajak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
4	BAMBANG IRAWAN / TAPM P3MD pada P3MD Kabupaten Barito Selatan	Narasumber

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN